

PROBLEMATIKA PRAKTIK PENERAPAN PRINSIP PERSAINGAN USAHA SEHAT STUDI KASUS KELANGKAAN DAN KENAIKAN HARGA MINYAK GORENG

Harli Muin, harlimuin@gmail.com

Andrey M Wahyu, andreymario369@gmail.com

Josephine Ayuningtyas, josephine.ayuningtyas@gmail.com

Aep Abdurachman, abdurachman592@gmail.com

Elfridani Lubis, efridani@yahoo.com

Universitas Pancasila

Abstrak

Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng terjadi 2021-2022, sementara Indonesia merupakan produsen utama CPO terbesar di dunia. Dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif, penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi oligopoli merupakan ruang tumbuh suburnya praktik kartel dalam perjanjian kolusi dalam konteks hukum larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Ditemukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak mendukung larangan monopoli dan pencegahan persaingan usaha sehinggacenderung menyuburkan integrasi vertikal ke belakang dalam siklus industri minyak goreng.

Kata Kunci: kelangkaan, minyak goreng, kartel, integrasi vertikal

Abstract

This research is to investigate the rising prices and scarcity of cooking oil. These issues have become a significant public concern. Particularly, during the period of 2021-2022, these issues have affected consumers' budgets and limited consumer choice. Indonesia, being the primary producer of Crude Palm Oil (CPO) globally, plays a crucial role in shaping the cooking oil market. However, there are concerns about the growth of oligopoly environments leading to cartel practices and collusive agreements within the country. This study employs a legal normative approach to understand how these factors relate to national laws prohibiting monopolies and unfair business competition.

LATAR BELAKANG

United States Department of Agriculture (USDA) merilis laporan yang memprediksi produksi minyak sawit Indonesia mencapai 46 juta metrik ton (*million metric tonne/MMT*) selama 2023-2024.¹ Di samping itu, selama dua dekade terakhir, Indonesia merupakan produsen primer minyak kelapa sawit global.² Rumah bagi salah satu dari hutan hujan tropis terbesar yang masih tersisa di dunia, Indonesia juga telah mengalami peningkatan deforestasi yang dinamis, dengan 13% kehilangan hutan sejak tahun 2000³. Dari informasi tersebut, seharusnya minyak goreng di pasar dalam negeri tidak dapat disebut mengalami kelangkaan. Namun, faktanya kesulitan masyarakat memperoleh minyak goreng terdengar di media sosial dan media massa saling bersahutan.

Dugaan praktik Kartel dalam industri minyak goreng di Indonesia bukan hal baru. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan penyelidikan dan menemukan praktek kartel dalam perdagangan dan jasa minyak goreng dalam beberapa putusannya. Putusan Perkara Nomor 24 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia⁴. Kemudian Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Penguasaan Pasar dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan. 26 Mei 2023[2]. Putusan tersebut, dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup. Namun, bukti bukti tersebut diuji di pengadilan dianggap tidak terbukti. Gap pembuktian antara KPPU dan Hakim PN Niaga asumsinya berbeda dalam hal pandangan mengenai praktik perbuatan dilarang dalam UU No.5/1999.

Di luar beda pendapat mengenai bukti-bukti, secara faktual berbagai indikasi dugaan persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia usaha minyak kelapa sawit semakin terang. Kenaikan dan kelangkaan minyak goreng telah berdampak luas kepada konsumen individual yang mayoritas, yaitu masyarakat luas. Perdebatan dua institusi penyedia jasa keadilan itu mengenai perbedaan

¹ Agung Jatmiko, *Produksi Minyak Sawit Indonesia Diprediksi 46 Juta Ton pada 2023-2024*, artikel di katadata.co.id., diakses tanggal 10 Juli 2023.

² Elias Cisneros, Krisztina Kis-Katos, Nunung Nuryartono, *Palm Oil and the politics of deforestation in Indonesia*, *Journal of Environmental Economics and Management*, 108 (2021) 102453 (Germany, United States, Indonesia: Elsevier, 2021).

³ Kemen G. Austin et al., "Shifting Patterns of Oil Palm Driven Deforestation in Indonesia and Implications for Zero-Deforestation Commitments," *Land Use Policy* 69 (2017): 41-48; p.45; Matthew C. Hansen et al., "High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change," *Science* 342, no. 6160 (2013): 850-53. p.1

⁴ Rahman Arif, "Analisis Yuridis Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha" (PhD Thesis, Universitas Mataram, 2023), p.14.

tafsir dapat dipahami terjadi karena akibat dari pemenuhan unsur-unsur perbuatan yang dilarang dalam regulasi persaingan usaha tidak sehat.

Padahal kelangkaan minyak goreng dalam negeri penyebabnya telah dapat dipantau secara langsung dengan baik oleh masyarakat umum. Kejadiannya bukan faktor tunggal, tetapi dipengaruhi oleh kebijakan terkait rantai pasok minyak goreng. Penguasaan luas kebun sawit sebagai produsen CPO (Crude Palm Oil), supply bahan baku CPO ke produksi minyak goreng, dibuat dan dikemas dalam berbagai kategori, distribusi minyak goreng serta konsumen sebagai pengguna. Bila diperhatikan, dalam rantai pasok tersebut, salah satu sumber paling penting adalah penguasa luas kebun kelapa sawit sebagai produsen CPO dan tidak menjadi objek cakupan UU No.5/1999. Oleh karena itu, kasus kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga—bila dilihat di permukaan—merupakan akibat dari kebijakan lain yang tak sejalan dengan hukum larangan persaingan usaha, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Pertama, kenaikan harga minyak goreng, dalam konteks persaingan usaha, beberapa kebijakan pemerintah mengenai industri kelapa sawit telah turut berkontribusi memengaruhi kenaikan dan kelangkaan minyak goreng sawit, misalnya kebijaksanaan perdagangan, pemberian hak monopoli oleh pemerintah, kebijaksanaan investasi, kebijaksanaan pajak, dan pengaturan harga oleh pemerintah dampak dari kebijakan ini melahirkan kartel harga minyak goreng sawit⁵.

Kedua, untuk mengatasi kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaannya, pemerintah melakukan berbagai upaya diantaranya pembatasan ekspor minyak kelapa sawit, kewajiban pemenuhan distribusi dalam negeri atau dikenal dengan *Domestic Obligation Price* dan *Domestic Price Obligation*, kewajiban mematuhi harga ditetapkan oleh pemerintah dan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng. Seharusnya kebijakan-kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri dan tidak menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga. Akan tetapi faktanya, penetapan kebijakan tersebut, berdampak pada kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar internasional sehingga menyebabkan ketimpangan harga-harga minyak goreng yang ditetapkan pemerintah melalui (HET), DMO, pembatasan ekspor dan DPO dan harga di

⁵ Andi Nova Bukit et al., “Kenaikan Harga Minyak Goreng Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Ekonomi,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, No. 1 (2022): p.64.

pasar global⁶.

Ketiga, praktek yang tidak adil dalam penguasaan luas wilayah kebun kelapa sawit di Indonesia. Beberapa taipan terkaya dari hasil produksi minyak sawit sebagai pengusaha, yakni Anthony Salim, Sukanto Tanoto, Martua Sitorus, Cilianda Fangiono, Susilo Wonowidjojo, Putera Sampoerna, Bachtiar Karim, Keluarga Widjaja, Chairul Tanjung, Hashim Djojohadikusumo, Peter Sondakh, dan Theodore Rachmat.⁷ Para taipan tersebut berada di beberapa perusahaan antara lain: grup kendalian taipan yang terpenting – dari segi areal tanaman adalah Grup Sinar Mas (Golden Agri Resources), Grup Salim (Indofood Agri Resources), Group Jardine Matheson (Astra Agro Lestari), Grup Surya Dumai (First Resources) dan Grup Triputra (Triputra Agro Persada).⁸

Bila pada tahun 2017 luas tanah kelapa sawit menguasai 12.3 juta hektar lahan, maka para taipan menguasai 3,7 hektar atau sekitar 30,08 persen persen dari total luas perkebunan di Indonesia.⁹ Mereka menguasai hampir 60% dari luas total kebun kelapa sawit Indonesia. Semangat ini bertentangan dengan makna Pasal 28H UUD 1945¹⁰ menegaskan setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Untuk mendapatkan hak milik pribadi, peran negara dalam mengatur regulasi berkaitan tata cara memperoleh kebun dan substansinya luas per-orang harus dibatasi. Bila ditelaah, regulasi di sektor sumber daya alam saling bertentangan.

Selama lebih dari satu dekade sejak tumbuhnya perkebunan besar kelapa sawit di Indonesia, praktik kartel tidak mampu diatasi oleh UU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Kelangkaan minyak goreng terjadi dalam beberapa kali kejadian, tidak berlangsung terus menerus. Dengan demikian, asumsinya ada yang mengendalikan produksi dan harga minyak, serta UU Persaingan Usaha patut dikaji (ulang) dalam upaya

⁶ Indonesia CNN, “Pengusaha Sawit Bongkar Biang Kerok Kelangkaan Minyak Goreng,” ekonomi, 1–2, accessed July 2, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220311181327-92-770080/pengusaha-sawit-bongkar-biang-kerok-kelangkaan-minyak-goreng>.

⁷ Kompas Cyber Media, “12 Konglomerat Penguasa Kelapa Sawit di Indonesia Halaman all,” KOMPAS.com, December 22, 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/12/22/163326326/12-konglomerat-penguasa-kelapa-sawit-di-indonesia>.

⁸ Transformasi Untuk Keadilan, *Kuasa Taipan Kelapa Sawit-Di Indonesia* (Jakarta: Transformasi Untuk Keadilan, 2023), p.11.

⁹ Transformasi Untuk Keadilan, *Kuasa Taipan Kelapa Sawit-Di Indonesia* (Jakarta: Transformasi Untuk Keadilan, 2023), p.14, 24.

¹⁰ “Pasal 28H ayat (4) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Pub. L. No. UUD 1945, UUD 56 (1945).

mengembangkan hukum persaingan usaha yang sehat, dan mencegah serta menyelidiki dugaan persaingan usaha tidak sehat, yaitu, dalam hal ini, kartel dalam industri minyak kelapa sawit yang sering disebut oleh masyarakat sebagai minyak goreng.

Untuk membahas gap tersebut di atas, tulisan ini hendak mengetahui kelangkaan minyak goreng dalam konteks hukum larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, berupa kartel dalam usaha perkebunan kelapa sawit yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU Persaingan Usaha). Dari beberapa larangan dalam UU Persaingan Usaha tersebut, tulisan ini bertujuan menganalisis kartel dalam produksi dan penjualan minyak kelapa sawit dalam beberapa pasal larangan dalam UU Persaingan Usaha, berangkat dari beberapa permasalahan yang diuraikan sebagai berikut di bawah ini.

Permasalahan adalah: (1) Bagaimana permasalahan hukum pada kelangkaan minyak goreng dari perspektif persaingan usaha tidak sehat? (2) Bagaimana relasi dugaan praktik kartel dalam kelangkaan minyak goreng dan penegakan hukumnya oleh KPPU?

Tujuan dan Maksud Penelitian ini untuk mengetahui perilaku oligopoli dari respon industri minyak goreng dan pemerintah terhadap perubahan harga pasar, kelangkaan minyak goreng dan permintaan yang tinggi dan pelaku usaha bekerjasama untuk mengatur produksi minyak goreng hulu dan hilir dan kemampuan UU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha menyediakan solusi. Penelitian ini bermaksud untuk, Pertama, mengetahui keterkaitan antara kelangkaan minyak goreng, regulasi dan penegakkan hukum praktek kartel dalam UU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. Kedua, dapat memberikan kontribusi pengembangan hingga langkah perubahan hukum persaingan usaha di Indonesia terkait kelangkaan minyak goreng.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif meliputi Perundang-undangan (*Statute Approach*); Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan sinkronisasi hukum. *Statute Approach*, menurut Bahtiar, didasarkan pada penalaran norma yang terdapat dalam pasal pasal UU, sedangkan konsep hukum didasarkan konsep legistis-positivistis,

putusan hakim dalam norma hukum dan asas hukum serta konsep antar satu hukum dan hukum lainnya¹¹. Sinkronisasi hukum didasarkan pada harmonisasi antara satu peraturan hukum dan peraturan hukum lainnya dalam hirarki horizontal maupun hirarki vertikal¹².

Pendekatan hukum normatif digunakan sebagai dasar analisis menjelaskan fenomena yang menghendaki perilaku masyarakat yang diinginkan berdasarkan cita-cita hukum yang terdapat dalam norma hukum, asas dan konsep hukum¹³. Dasar tersebut digunakan sebagai premis mayor¹⁴. Selanjutnya, fakta-fakta yang ditemukan melalui jenis dan sumber data penelitian sebagai premis minor¹⁵ yang dianalisis dan dibandingkan dengan pelaksanaannya. Gap antara keduanya akan disajikan dalam tulisan ini dalam bentuk deskripsi.

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder berupa laporan dari institusi yang berwenang, jurnal dan bahan hukum tersier, bahan yang memiliki relevansi dengan topik sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka (*library research*). Analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kelangkaan Minyak Goreng Dalam Perspektif Hukum

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengetahui penyebab kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar sehingga menyulitkan masyarakat untuk memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau. Hasil penelitian tersebut memaparkan kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh Kartel dalam industri minyak goreng di Indonesia yang saling terkait dari pemilik kebun kelapa sawit sebagai bahan baku CPO (*crude palm oil*), industri minyak goreng kemasan dan curah, distributor, penjual langsung dan pengecer.

Penelitian yang dilakukan Andi Nova Bukit, dkk¹⁶ dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam kajiannya, para peneliti menemukan

¹¹ Bachtiar Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press, 2019), p.79.

¹² Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Pres, 2020), p.49.

¹³ Irwansyah, *Penelitian Hukum* (Makassar: Mirra Buana Media, 2020), p.42.

¹⁴ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): p.27.

¹⁵ *Ibid.* p.27.

¹⁶ Andi Nova Bukit et al., "Kenaikan Harga Minyak Goreng Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Ekonomi," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, No. 1 (2022): p.64–69.

kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar disebabkan oleh daya beli masyarakat, kebijakan pemerintah satu harga terkait *Domestic Market Obligation* (DMO), *Domestic Price Obligation* (DPO) dan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng (HET), atau sering disebut kebijakan satu harga, lonjakan harga CPO dunia sebagai bahan baku minyak goreng dunia lebih mahal, sehingga pelaku usaha perkebunan sebagai produsen CPO lebih memilih melayani ekspor ketimbang kebutuhan CPO untuk industri minyak goreng. Permintaan Biodiesel untuk Program B30 (campuran bahan bakar 30% dari CPO), Pandemi COVID-19. Terdapat keanehan karena Indonesia produsen, larangan terbatas Ekspor CPO dan turunannya terbatas. Praktek tersebut, para peneliti menemukan indikasi praktik persaingan tidak sehat berupa Kartel.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Fatihani Baso, dkk¹⁷ penelitian ini bertujuan mengetahui korelasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, termasuk COVID-19, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif para peneliti menemukan bahwa kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh marga tinggi minyak goreng tinggi, kebijakan satu harga, kelangkaan artifisial, masalah distribusi minyak subsidi, *panic buying*, kondisi pasar penjualan bervariasi, tetapi harga minyak goreng antara Rp 10.000 dan Rp 75.000. Para peneliti menemukan praktek kartel dibalik industri minyak goreng sawit berupa kartel kuota, kartel harga, perjanjian tak tertulis.

Penelitian serupa dilakukan dengan pendekatan studi lapangan dilakukan oleh Gunawan Widjaja¹⁸ berlokasi di DKI Jakarta, menemukan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Pasar DKI Jakarta disebabkan karena harga bahan baku CPO standar internasional lebih tinggi ketimbang lokal sehingga para produser CPO pemilik kebun sawit lebih memilih ekspor CPO dari pada memasok dalam negeri, harga tandan sawit mentah didasarkan atas harga minyak sawit mentah, bukan regulasi didasarkan kebijakan DMO dan CPO, sehingga para pedagang di Pasar Tradisional sulit memperoleh minyak goreng dari distributor. Ada tiga hal kendala bagi pedagang, pertama para pedagang kesulitan mengatur barang yang sudah terlanjur dibeli dengan harga mahal, kemudian yang kedua pedagang tidak bisa mendapatkan barang sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, dan yang ketiga minyak

¹⁷ Fatihani Baso et al., "Power Oligarchy: The Game of Cartel in Cooking Oil Scarcity," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, No. 3 (2022): p.361–336.

¹⁸ Gunawan Widjaja, "Sikap Masyarakat Sehubungan Dengan Hilangnya Minyak Goreng Dari Pasar Di Jakarta," *Journal of Community Dedication* 2, No. 1 (2022): p.1–20.

goreng sulit ditemukan di lapangan. Selamanya penetapan harga antar pelaku usaha yang menyebabkan profit tinggi di kalangan usaha, akan tetapi bagi konsumen mereka merasa kesulitan dan tidak diuntungkan sama sekali

Ketiga penelitian tersebut belum memperlihatkan secara kritis mengenai sebab kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Dengan demikian, menjawab pertanyaan lebih jauh mengapa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng terjadi dalam momentum. Kemudian, berbeda dengan temuan tiga peneliti di atas, penelitian berbeda dilakukan oleh Diana Chalil¹⁹ yang menyatakan kelangkaan bukan disebabkan oleh tingginya harga CPO di pasar global sebagai bahan baku utama minyak goreng, di sisi lain karena kebijakan DMO, DPO dan satu harga didasarkan pada asumsi perhitungan yang salah mengenai biaya produksi minyak goreng dan harga dan juga asumsi yang salah mengenai kondisi pasar. Selisih antara harga biaya produksi CPO sebagai bahan baku minyak goreng lebih mahal ketimbang harga CPO ditetapkan pemerintah sebagai bahan baku minyak goreng, sehingga para pelaku industri minyak goreng sulit memperoleh bahan baku.

Sejalan dengan kondisi itu, para produser CPO, pemilik kebun memiliki kekuatan pasar mengatur kuota produksi CPO, mengatur harga di atas biaya marginal, dan kesepakatan para pelaku usaha produser CPO melalui sejumlah asosiasi. Kekuatan pasar Industri CPO domestik dan Pasar Industri Internasional memiliki korelasi dengan kelangkaan dan kenaikan harga Minyak Goreng domestik. Lebih lanjut, kekuatan pasar sektor produksi CPO, menurut Basri Pasaribu, Sachrudin dan Arifin Rachbini dalam Chalil menyatakan bahwa percaya bahwa kekuatan pasar dapat muncul karena industri kelapa sawit tingginya konsentrasi pasar dan integrasi vertikal²⁰. Dalam konteks kelangkaan minyak goreng, terdapat beberapa permasalahan hukum yang dapat muncul dari perspektif persaingan usaha tidak sehat berhubungan langsung dengan Integrasi vertikal dan konsentrasi pasar yang tinggi dari beberapa pelaku usaha, sehingga mereka dapat memiliki *market power* yang besar. Integrasi vertikal dalam industri sawit, dengan alasan efisiensi, beberapa produser minyak goreng selain memiliki industri minyak goreng juga menguasai industri hulu berupa kebun sawit penghasil CPO sebagai bahan baku minyak goreng.

¹⁹ Diana Chalil, "Apakah Kenaikan Minyak Goreng Disebabkan Tingginya Harga CPO," *Jurnal Agribisnis Sumatera Utara, Agrica*, 1 (2008): p.1-20.

²⁰ Diana Chalil, "Apakah Kenaikan Minyak Goreng Disebabkan Tingginya Harga CPO," *Jurnal Agribisnis Sumatera Utara, Agrica*, 1 (2008): p.49-67.

Bila ditelusuri ke belakang, salah satu penyebab terjadinya peluang integrasi vertikal adalah UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan²¹. Disebutkan dalam peraturan itu, industri bidang pengolahan hasil perkebunan wajib memenuhi 20 % bahan baku dari kebun yang diusahakan sendiri untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan Pengolahan. Permentan itu, juga mengatur, dalam Pasal 10 ayat (1), menyebutkan pelaku usaha budidaya kelapa sawit dengan luas sama dengan atau dari 1.000 ha wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

Dari tujuan UU Persaingan Usaha dikaitkan dengan tujuan UUD 1945²² konsep kepemilikan buka didasarkan atas persaingan dan atas penumpukan kepemilikan ditangan segelintir orang. Demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan dan pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan ekonomi. Secara tegas konsep ini mendahulukan kebersamaan dan keadilan. Semenata semangat dibangun UU No. UU No.6/2022 Tentang Cipta Kerja²³ perubahan atas UU No.39/2014 Tentang Perkebunan²⁴ menyatakan Pemerintah Pusat menetapkan batas maksimum dan minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan. Namun PP No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian²⁵ menyatakan perusahaan perkebunan wajib memenuhi luas maksimum 100.000 ha, dan minimum 6.000 ha. Sementara disatu sisi, Peraturan Menteri ATR No.18/2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian²⁶, menyatakan tidak padat, paling luas 20 ha dan di daerah yang padat penduduk pemberian tanah perkebunan paling luas 6 ha. Dampaknya secara langsung atau tidak, berpengaruh terhadap tumbuhnya Integrasi Vertikal. Dengan kata lain, kebijakan saat ini menciptakan pasar oligopoli.

²¹ "Pasal 45 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan," Pub. L. No. UU No.39 Tahun 2014, LN.2014/No. 308, TLN No. 5613, LL SETNEG: 48 HLM UU 48 (2014).

²² "Pasal 33 (1) dan (4) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Pub. L. No. UUD 1945, UUD 56 (1945).

²³ " Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang," Pub. L. No. UU No.6 Tahun 2023, LN.2023/No.41, TLN No.6856, jdih.setneg.go.id: 4 hlm. UU (2023).

²⁴ "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan," Pub. L. No. UU No.39 Tahun 2014, LN.2014/No. 308, TLN No. 5613, LL SETNEG: 48 HLM UU 48 (2014).

²⁵ " Pasal 3 (1) huruf a, dan pasal 4 (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian," Pub. L. No. PP No.26 Tahun 2021, LN.2021/No.36, TLN No.6638, jdih.setkab.go.id : 96 hlm. PP 96 (2021).

²⁶ "Pasal 3 (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian," Pub. L. No. Peraturan Menteri ATR No.18 Tahun 2016, BN 2016/NO 605; ATRBPN; 8 HLM Peraturan Menteri 8 (2016).

Terkait dengan integrasi vertikal, dilaporkan kurang dari lima perusahaan skala besar yang memiliki kebun dan juga memiliki produksi minyak sawit dalam bentuk termasuk Wilmar Group, Indofood Agri, Musi Mas, Royal Golden Eagle, Sinar Mas Group. Perusahaan ini, telah terbukti menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng di tahun 2022²⁷.

Di luar itu, penelusuran KPPU di akhir tahun 2021 menemukan beberapa hal penting. Menurut Karyadi, Ketua KPPU menemukan perusahaan sawit asal Malaysia mengambil alih lima perusahaan sawit Indonesia. Implikasinya, struktur bisnis minyak goreng dalam negeri cenderung dikuasai oleh segelintir koperasi besar yang memiliki kekuatan mengatur harga dan menguasai pasar (*market power*). Selanjutnya, KPPU juga menentukan, dari 74 perusahaan pabrik minyak goreng dalam negeri terdapat empat perusahaan yang menguasai pangsa pasar di atas rata-rata. Kondisi ini, menurut Karyadi, merupakan kondisi sumber untuk melahirkan kartel harga minyak goreng atau kolusi pengaturan harga minyak goreng²⁸.

Sejalan dengan itu, KPPU menemukan dalam analisis pendahulunya bahwa hanya lima grup usaha di Indonesia yang mengendalikan bagian besar area perkebunan kelapa sawit di negara ini dan bahwa area yang mereka kendalikan tersebut lebih besar dari yang diperbolehkan, ucap (salah satu) Direktur (pada KPPU), Marcellina Nuring.²⁹ Analisis tersebut menunjukkan adanya potensi yang sangat besar akan kemungkinan pengaturan kegiatan usaha yang sedemikian rupa oleh para pengendali atau konglomerasi kegiatan usaha tersebut yang dapat mengarah pada persaingan usaha tidak sehat dan masih belum diatur atau dikelola oleh regulasi-regulasi yang relevan demi membatasi atau mengurangi timbulnya potensi tersebut³⁰.

²⁷ Anggie Ariesta, “Deretan Produsen Minyak Goreng Terbesar di Indonesia, Bisa Cuan Tahun Ini?,” *Newa*, <https://www.idxchannel.com/>, 2022, 1–3, <https://www.idxchannel.com/economics/deretan-produsen-minyak-goreng-terbesar-di-indonesia-bisa-cuan-tahun-ini/all>.

²⁸ A Nyoman Wahyudi, “Kekuatan Pasar Perusahaan Minyak Goreng Di Indonesia - Google Search,” *News, Trade*, 2022, <https://www.google.com/search?q=kekuatan+pasar+perusahaan+minyak+goreng+di+indonesia&oq=kekuatan+pasar+perusahaan+minyak+goreng+di+indonesia&aqs=edge..69j57j0i546l3.12230j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

²⁹ Reuters, *Indonesia anti-monopoly agency calls for control of palm oil plantation size*, artikel di situs berita Reuters, 31 Mei 2022, diakses tanggal 10 Juli 2023.

³⁰ A Nyoman Wahyudi, “Kekuatan Pasar Perusahaan Minyak Goreng Di Indonesia - Google Search,” *News, Trade*, 2022, 1–2, <https://www.google.com/search?q=kekuatan+pasar+perusahaan+minyak+goreng+di+indonesia&oq=kekuatan+pasar+perusahaan+minyak+goreng+di+indonesia&aqs=edge..69j57j0i546l3.12230j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

Dengan demikian, kebijakan di sektor perkebunan yang menciptakan kondisi terciptanya integrasi vertikal dan *market power* bagi pelaku usaha industri minyak goreng kelapa sawit. Keadaan tersebut merupakan prakondisi dapat menentukan situasi pasar oligopolistik, kartel, monopolistik, penyalahgunaan posisi dominan dan menyampaikan informasi palsu menyesatkan yang dianggap melawan UU larangan monopoli dan persaingan usaha. Selanjutnya, intervensi pemerintah dalam mengatur satu harga, kebijakan DMO, DPO serta pengawasan yang dilakukan KPPU hanya merupakan dampak dari kebijakan tersebut di atas, sehingga kelangkaan minyak goreng masih akan terus terjadi sepanjang pemerintah tidak memperbaiki tata kelola kebun kelapa sawit, memperkuat tata kelola kebun rakyat bukan memperkuat tata kelola kebun konglomerat.

2. Penegakan Hukum Kartel dan Kendalah oleh KPPU

Praktek kartel tumbuh subur dalam kondisi pasar oligopoli, dimana sedikit pembeli dan sedikit penjual. Dalam keadaan pasar oligopoli biasanya para pelaku usaha berkompetisi untuk merebut pangsa pasar menjatuhkan pesaingnya biasanya harga murah didapat konsumen. Fluktuasi harga dalam perilaku pasar oligopoli digambarkan ke dalam perubahan struktur industri dan dapat juga tidak berubah. Namun rasio konsentrasi pasar dan praktek kolusi memperlihatkan bagaimana berkurangnya jumlah penjual di pasar dan meningkat informasi perilaku persaingan pelaku usaha saling berkompetisi harga. Kartel dapat digambarkan ketika keadaan pasar oligopoli para pelaku usaha produk fungsi sejenis dari berkompetisi menjadi bekerjasama mengatur harga, mengatur kuota, mengatur pemasaran³¹. Gejala persaingan tidak sehat ini dapat dibaca dengan baik industri menghasilkan barang dan/atau jasa. Kesulitan mengidentifikasi, menurut Baker, perilaku kartel setelah perang harga terjadi terbentuk kembali menjadi kerjasama harga, terjadi per-episode atau fluktuasi satu perilaku khas dari kartel³².

Dalam melakukan memahami dugaan Praktik Kartel di atas, menurut Yustisia, dua faktor penting, yakni sembilan faktor struktural dan dua faktor perilaku. Faktor struktural antara lain: tingkat konsentrasi jumlah perusahaan; ukuran perusahaan; homogenitas produk; kontrak multi tafsir; persediaan kapasitas produksi; keterkaitan kepemilikan; kemudahan untuk masuk pasar;

³¹ Jonathan B. Baker, "Identifying Cartel Policing under Uncertainty: The Us Steel Industry, 1933-1939," *The Journal of Law and Economics* 32, no. 2, Part 2 (1989): 63.

³² *Ibid.*64.

karakter permintaan; kekuatan tawar pembeli. Sedangkan faktor perilaku meliputi transparansi dan pertukaran informasi dan peraturan harga dan kontrak³³.

Dari sembilan elemen tersebut, menurut Yustisia, seperti kontrak multi tafsir, transparansi, pertukaran informasi, menurut peraturan harga dan kontrak harus disertai perjanjian baik tertulis maupun tak tertulis³⁴. Kesulitan pembuktian ini terletak pada keterbatasan bukti yang diatur dalam Pasal 34 UU No. 5/1999 sebagai bukti petunjuk dalam hal perjanjian tidak tertulis dan kolusi kartel selalu menyembunyikan bukti-bukti tersebut.

Dari sembilan faktor tersebut, Kartel menurut Yustisia, dapat diidentifikasi dengan pendekatan homogenitas dan diferensiasi produk, Homogenitas produk para pelaku usaha menghasilkan barang substitusi sempurna dan konsumen menemukan tidak ada perbedaan signifikan antara produk dihasilkan antara pelaku usaha satu dan pelaku usaha lainnya. Ukuran harga dapat dibedakan antara pelaku usaha³⁵. Tetapi produk diferensiasi, produk dihasilkan berbeda dalam bentuk fisik, aspek, praktek dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya. Perbedaan ini menjadi ukuran variasi preferensi konsumen memilih dan ukuran tingkat penjualan yang lebih menguntungkan secara relatif. Pelaku usaha bersepakat karena faktor harga untuk menghindari perang harga, karena perang harga dapat mengurangi profit. Sedangkan bekerja sama dapat menghasilkan profit diatur bersama³⁶. Dengan demikian, kolusi perjanjian antara anggota kartel terjadi di tahap ini.

Dalam konteks larangan kartel diatur dalam Pasal 11 UU No.5/1999 Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang praktik Kartel. Kartel³⁷, sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

³³ Amalia Yustisia, “Pasar Bersangkutan (Relevant Market) Dalam Putusan Kppu Tentang Kartel” (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2012), 37.

³⁴ Ibid, 37.

³⁵ Ibid, 38.

³⁶ Ibid, 39.

³⁷ “Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” Pub. L. No. UU No.5 Tahun 1999, LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG : 29 HLM UU 29 (2000).

Dari deskripsi di atas, praktik Kartel, unsur subjektif dan objektif Pasal 11 UU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha sebagai unsur subjektif, sementara unsur objektif, membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya.
2. Dengan maksud sebagai unsur subjektif, sedangkan unsur objektifnya: mempengaruhi harga, mengatur produksi, mengatur pemasaran barang, jasa dan menimbulkan/mengakibatkan monopoli, persaingan usaha tidak sehat.

Dalam melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Pasal 11 UU No.5/1999 adalah Kartel. Penyelidikan Praktek Kartel diatur dalam KKPPU No. 4 Tahun 2010 tentang Kartel. Lebih rinci unsur-unsur pelanggaran Kartel dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam KPPU No. 4/2010, ada sembilan unsur tersebut antara lain³⁸:

1. Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 UU No.5/1999 berbadan hukum tak berbadan hukum kegiatan usaha bidang ekonomi di NKRI;
2. Unsur Perjanjian Perjanjian menurut Pasal 1 angka huruf g UU No.5/1999, tertulis atau tidak tertulis;
3. Pelaku Usaha Pesaingnya, diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 untuk membuat terang penerapan Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999;
4. Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga, mengatur produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa;
5. Setuju mengatur produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa baik volume/jumlah produksi, keseluruhan maupun sebagian dalam anggota. Mengatur pemasaran mengatur jumlah akan dijual dan/atau wilayah dimana para anggota menjual produksinya;
6. Unsur Barang-Barang menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 5/1999, berwujud tak berwujud dipergunakan/dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;
7. Jasa menurut Pasal 1 angka 17 UU No. 5/1999, layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat
8. Praktek monopoli menurut Pasal 1 angka 2 UU No.5/1999 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan

³⁸ "Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/KEP/1/2010 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat," Pub. L. No. KKPPU No.04/KPPU/KEP/1/2010, <https://kppu.go.id/>: 39 HLM KKPPU 39 (2010).

dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat;

9. Dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999, persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur dalam kartel.

Dari sembilan unsur-unsur di atas dapat dikategorikan tingkat keringanan dan kerumitan. Pada unsur 1, 2, 6, 7 dan mungkin tidak terlalu sulit melakukan penyelidikan dan membuktikannya. Perjanjian, misalnya merujuk pada unsur perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, yakni syarat objektif dan subjektif. Perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. Namun dalam perjanjian tidak tertulis, terdapat kesulitan membuktikan perjanjian tidak tertulis terkait dengan kesepakatan, karena unsur setuju dalam perjanjian juga termasuk dalam unsur objektif harus dibuktikan dengan jenis barang apa yang diperjanjikan.

Beberapa kasus yang ditemukan KPPU, komunikasi antara pelaku usaha dilakukan secara diam-diam dan sangat tertutup. Selain itu pengaturan juga dilakukan melalui asosiasi tanpa memperlihatkan jejak-jejak hasil kesepakatan. Pembuktian dengan pendekatan alat bukti sebagai diatur dalam Pasal 42 UU Persaingan usaha tidaklah cukup.

Sementara unsur 4 dan 5 terkait dengan niat jahat para pelaku yang terkait dengan unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam unsur lain dapat dibuktikan, maka 4 dan 5 juga harus terbukti. Sedangkan unsur 3, dan 9 memiliki tingkat kesulitan yang cukup rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Dalam pengaturan pasar bersakuan terdapat unsur pasar, jangkauan, pelaku usaha, sama atau sejenis. Selanjutnya memahami pasar, jangkauan dan pelaku usaha definisi unsur tersebut memiliki tingkat kesulitan tersendiri.

Pasar dan jangkauan Pasar mencakup aspek geografis jangkauan atau daerah pemasaran. Sedangkan Pasar didasarkan atas produk terkait dengan kesamaan fungsi, atau kesejenisian dan/atau tingkat substitusinya. Selanjutnya, unsur sama atau sejenis atau substitusi didasarkan pada pandangan konsumen berdasarkan fungsi, karakter, kegunaan dan perbandingan tingkat harga. Hal ini berpotensi terjadi tafsir yang berbeda tiap konsumen sejak konsumen memiliki persepsi yang berbeda. Elemen-elemen penyelidikan tersebut menjadi penting dan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi penelusurannya.

Selanjutnya tingkat kesulitan juga terhadap konsep dan metodologi yang menggunakan pendekatan ekonomi. Sedangkan waktu, KPPU, menurut UU No. 5/1999³⁹ memiliki waktu 30 hari untuk melakukan penyelidikan untuk menentukan perlu atau dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dalam pemeriksaan lanjutan oleh KPPU dilakukan dalam sidang terbuka, dalam UU No. 5/1999⁴⁰ dalam waktu 60 hari sejak ditetapkan pemeriksaan lanjutan dan hanya dapat diperpanjang 30 hari. Dengan demikian terdapat 120 hari bagi KPPU untuk menyelesaikan pemeriksaan terhadap praktik kartel.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan hukum pada kelangkaan minyak goreng dari perspektif persaingan usaha tidak sehat bersifat multi dan interelasi. Tidak hanya terkait dengan kenaikan harga CPO, kebijakan DMO dan PDO, *panic buying*, penimbunan dan rantai pasok, market power, integrasi vertikal, tetapi juga terkait dengan regulasi di sektor lain. Komplexitas Praktik Kartel dalam industri minyak goreng di Indonesia terjadi keterkaitan regulasi lain di sektor usaha sumber daya alam tidak sejalan terhadap kebijakan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebaliknya, mendukung faktor terjadinya integrasi vertikal usaha industri minyak goreng di Indonesia sehingga market power yang kuat dan besar dari segelintir pelaku usaha industri minyak goreng dan memainkan rantai pasok bahan baku minyak goreng.
2. Relasi dugaan praktik kartel dalam kelangkaan minyak goreng dan penegakan hukumnya oleh KPPU terkait dengan teks unsur norma hukum yang dipahami oleh KPPU dalam melakukan investigasi dan penerapan hukum oleh penegak hukum.. Konsekuensinya menghadapi kesulitan dalam hal pembuktian berupa perjanjian tertulis dan tidak tertulis; membuktikan kesepakatan yang diam-diam dan tertutup antara pelaku usaha; komunikasi dilakukan melalui asosiasi tanpa meninggalkan jejak kesepakatan, pasar

³⁹ “ Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” Pub. L. No. UU No.5 Tahun 1999, LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG : 29 HLM UU 29 (2000).

⁴⁰ “ Pasal 43 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” Pub. L. No. UU No.5 Tahun 1999, LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG : 29 HLM UU 29 (2000).

bersangkutan, membuktikan pemenuhan niat jahat dan aksi jahat yang menimbulkan akibat . Kompleksitas lain waktu penyidikan terbatas, dan pendekatan pembuktian unsur kerugian secara ekonomi dalam penyelidikan dan unsur monopoli dan alat bukti yang diakui dalam UU UU No.5 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press, 2019).
- Irwansyah, *Penelitian Hukum* (Makassar: Mirra Buana Media, 2020).
- Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Pres, 2020).
- Transformasi Untuk Keadilan, Kuasa Taipan Kelapa Sawit-Di Indonesia (Jakarta: Transformasi Untuk Keadilan, 2023).

Artikel Jurnal

- Agung Jatmiko, Produksi Minyak Sawit Indonesia Diprediksi 46 Juta Ton pada 2023-2024, artikel di katadata.co.id., diakses tanggal 10 Juli 2023.
- Andi Nova Bukit et al., “Kenaikan Harga Minyak Goreng dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Ekonomi,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, No. 1 (2022).
- Diana Chalil, “Apakah Kenaikan Minyak Goreng Disebabkan Tingginya Harga CPO,” *Jurnal Agribisnis Sumatera Utara, Agrica*, 1 (2008):
- Elias Cisneros, Krisztina Kis-Katos, Nunung Nuryartono, *Palm Oil and The Politics of Deforestation in Indonesia, Journal of Environmental Economics and Management*, 108 (2021) 102453 (Germany, United States, Indonesia: Elsevier, 2021).
- Fatihani Baso et al., “Power Oligarchy: The Game of Cartel in Cooking Oil Scarcity,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 3 (2022):
- Gunawan Widjaja, “Sikap Masyarakat Sehubungan Dengan Hilangnya Minyak Goreng Dari Pasar di Jakarta,” *Journal of Community Dedication* 2, No. 1 (2022).
- Jonathan B. Baker, “Identifying Cartel Policing under Uncertainty: The Us Steel Industry, 1933-1939,” *The Journal of Law and Economics* 32, no. 2, Part 2 (1989).

Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020).

Kemen G. Austin et al., “Shifting Patterns of Oil Palm Driven Deforestation in Indonesia and Implications for Zero-Deforestation Commitments,” *Land Use Policy* 69 (2017): 41–48; p.45; Matthew C. Hansen et al., “High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change,” *Science* 342, no. 6160 (2013): 850–53.

Hasil Penelitian

Amalia Yustisia, “Pasar Bersangkutan (*Relevant Market*) Dalam Putusan KPPU tentang Kartel” (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2012).

Rahman Arif, “Analisis Yuridis Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha” (PhD Thesis, Universitas Mataram, 2023)

Internet

Anggie Ariesta, “Deretan Produsen Minyak Goreng Terbesar di Indonesia, Bisa Cuan Tahun Ini?,” *Newa*, <https://www.idxchannel.com/>, 2022, 1–3, <https://www.idxchannel.com/economics/deretan-produsen-minyak-goreng-terbesar-di-indonesia-bisa-cuan-tahun-ini/all>.

A Nyoman Wahyudi, “Kekuatan Pasar Perusahaan Minyak Goreng di Indonesia - Google Search,” *News, Trade*, 2022, <https://www.google.com/search?q=kekuatan+pasar+perusahaan+minyak+goreng+di+indonesia&oq=kekuatan+pasar+perusahaan+minyak+goreng+di+indonesia&aqs=edge..69i57joi546l3.12230j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

Indonesia CNN, “Pengusaha Sawit Bongkar Biang Kerok Kelangkaan Minyak Goreng,” *ekonomi*, 1–2, accessed July 2, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220311181327-92-770080/pengusaha-sawit-bongkar-biang-kerok-kelangkaan-minyak-goreng>.

Reuters, *Indonesia Anti-Monopoly Agency Calls for Control of Palm Oil Plantation Size*, artikel di situs berita Reuters, 31 Mei 2022, diakses tanggal 10 Juli 2023.

Kompas Cyber Media, “12 Konglomerat Penguasa Kelapa Sawit di Indonesia Halaman all,” *KOMPAS.com*, December 22, 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/12/22/163326326/12-konglomerat-penguasa-kelapa-sawit-di-indonesia>.

Peraturan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Peraturan Pusat UUD 1945, UUD 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” Peraturan PusatUU No.5 Tahun 1999, LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG : 29 HLM UU 29 (2000).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,” Peraturan PusatUU No.39 Tahun 2014, LN.2014/No. 308, TLN No. 5613, LL SETNEG: 48 HLM UU 48 (2014).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,” Peraturan Pusat . UU No.6 Tahun 2023, LN.2023/No.41, TLN No.6856, jdih.setneg.go.id: 4 hlm. UU (2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian,” Peraturan Pusat. PP No.26 Tahun 2021, LN.2021/No.36, TLN No.6638, jdih.setkab.go.id : 96 hlm. PP 96 (2021).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian,” Peraturan Menteri. Peraturan Menteri ATR No.18 Tahun 2016, BN 2016/NO 605; ATRBPN; 8 HLM Peraturan Menteri 8 (2016).

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/KEP/I/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat,” Peraturan Badan. No. KKPPU